

Analisis Dampak Inkonsistensi Regulasi Peraturan Daerah Dalam Kerangka Hierarki Peraturan Perundang-undangan

Yasmine Hamada Al Maniq^{1*}, Ilga Nur Rahmawati², Ceindy Sastra Aulia Putri³,
Pandu Adhiswara Rajasa⁴, Dimas Aris Maulana⁵

¹Faculty of Law, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur, Indonesia, E-mail: 24071010154@student.upnjatim.ac.id

²Faculty of Law, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur, Indonesia, E-mail: 24071010259@student.upnjatim.ac.id

³Faculty of Law, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur, Indonesia, E-mail: 24071010291@student.upnjatim.ac.id

⁴ Faculty of Law, Universitas Brawijaya, Indonesia, E-mail: panduadishwara123@gmail.com

⁵ Faculty of Law, Universitas Negeri Surabaya, Indonesia, E-mail: 24130704351@mhs.unesa.ac.id

Abstrak

Sistem hukum yang konsisten menjadi aspek penting bagi negara untuk menjamin kepastian hukum dan efektivitas pemerintahan. Penelitian ini membahas masalah inkonsistensi Peraturan Daerah (Perda) dalam hubungan dengan hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia serta konsep *lex superior*, *lex specialis*, dan *lex posterior*. Segala peraturan perundang-undangan harus dibuat dengan memperhatikan asas preferensi demi menciptakan sistem hukum yang konsisten dan mencegah adanya tumpang tindih dengan peraturan di atasnya. Namun, pada kenyataannya masih banyak ditemukan konflik norma antara suatu peraturan perundang-undangan dengan peraturan lainnya. Penelitian ini tergolong pada jenis penelitian normatif yang dilakukan melalui pendekatan perundang-undangan untuk kemudian dapat mengidentifikasi adanya tiga bentuk inkonsistensi pada perda: Inkonsistensi vertikal, inkonsistensi horizontal, dan inkonsistensi internal. Segala bentuk inkonsistensi yang diidentifikasi dalam penelitian ini berakibat pada sulitnya tercapai kepastian hukum serta terhambatnya efektivitas pelayanan publik sehingga diperlukan adanya harmonisasi regulasi nasional dan daerah serta peningkatan kualitas legislasi di tingkat daerah.

Kata Kunci: Inkonsistensi; Peraturan Daerah; Perundang-Undangan; Analisis; Dampak.

I. Pendahuluan

Indonesia secara konstitusional dianggap sebagai negara hukum berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945. Hal ini menyatakan pemberlakuan semua proses dalam pemerintahan, pembuatan kebijakan, dan penerapan kewenangan digerakkan berdasarkan hukum, bukan kepentingan kelompok tertentu. Negara tidak hanya mengenai adanya peraturan, akan tetapi juga cara suatu peraturan tersebut dibuat, diterapkan, dan diberlakukan secara konsisten. Oleh karena itu, sistem hukum dan peraturan perundang-undangan menjadi peran krusial untuk membangun ketertiban serta perlindungan bagi publik.

Untuk membangun sistem hukum yang tidak kontradiktif, Indonesia memiliki sistem struktur hierarki peraturan perundang-undangan (Utami et al, 2024). Sistem ini adalah panduan di mana aturan hukum dari setiap jenis memiliki tempatnya sendiri, dan tidak melebihi yurisdiksi yang ditetapkan untuk mereka. Berdasarkan undang-undang no. 12

tahun 2011, hierarki dimulai dari Undang-Undang Dasar 1945, sebagai ketentuan hukum yang paling utama, hingga Ketetapan MPR, Undang-Undang/Peraturan, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, dan hingga Peraturan Daerah tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Hierarki ini adalah peningkatan dan pengembangan ketentuan-ketentuan sebelumnya, misalnya Ketetapan MPR No. XX/1966 dan III/2000 tahun 2000, yang bertujuan untuk mengharmonisasi sistem hukum dengan prinsip-prinsip negara hukum dan demokratis.¹

Prinsip *lex superior derogat legi inferiori*, *lex specialis derogat legi generali*, dan *lex posterior derogat legi priori* juga penting dalam menjaga harmonisasi peraturan (Huda, 2006). Prinsip-prinsip ini digunakan sebagai panduan untuk penyelesaian dalam kasus konflik norma agar hukum tetap berjalan dalam harmoni. Melalui pengawasan yudisial dan pengawasan eksekutif, pemerintah pusat dan badan peradilan memastikan bahwa peraturan tingkat bawah tetap berada dalam parameter norma yang lebih tinggi dalam hierarki.

Dalam sistem hierarki, Peraturan Daerah (Perda) merupakan salah satu produk hukum yang memiliki kedudukan serta fungsi yang penting dalam mewujudkan otonomi daerah. Perda secara formal berkekuatan hukum, karena dibentuk melalui proses legislasi daerah, meskipun secara materi Perda tetap harus tunduk kepada Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, dan Peraturan Presiden. Itu sebabnya, Perda harus berkorespondensi dengan hukum yang berada pada tingkatan dan jenis di atasnya. Tetapi, realita di lapangan, banyak Perda yang dibuat tanpa memperhatikan *prinsip lex superior* yang menyebabkan Perda tersebut berpotensi untuk dibatalkan. Menurut KPPOD, disharmonisasi peraturan daerah disebabkan oleh kurangnya penyesuaian dengan kebijakan nasional, lemahnya pengawasan, serta rendahnya pemahaman daerah terhadap prinsip-prinsip hukum. Ketidakcocokan ini tidak saja terjadi pada substansi, tetapi juga dalam penerapannya di lapangan.²

¹ Hasan, H. (2017). Hierarki Peraturan Perundang-Undangan Negara Republik Indonesia Sebagai Suatu Sistem. *Madani Legal Review*, 1(2), 120-130. doi: <https://doi.org/10.31850/malrev.v1i2.32>.

² Pattuju, N. R. (2020). Inkonsistensi Vertikal Peraturan Perundang-Undangan:(Studi Terhadap Perda Kota Sukabumi No. 13 Tahun 2015 Tentang Larangan Minuman Beralkohol). *Jurnal Ilmu Hukum: ALETHEA*, 3(2), 99-116. doi: <https://doi.org/10.24246/alethea.vol3.no2.p99-116>.

Kurangnya harmoni dalam peraturan menyebabkan berbagai persoalan, persoalan ini bukan hanya administratif, tetapi juga masalah struktural yang memengaruhi tata kelola dan kualitas layanan publik di tingkat daerah. Kebutuhan untuk mengkaji isu-isu ini menjadi semakin mendesak mengingat bahwa peraturan daerah merupakan peraturan yang paling dekat ke peraturan publik dan juga merupakan instrumen dalam menyusun kebijakan publik sesuai konteks daerah. Jika ada peraturan daerah yang tidak konsisten dengan peraturan yang lebih tinggi, efektivitas otonomi daerah tidak akan tercapai, yang dapat mengakibatkan peraturan daerah tersebut dinyatakan tidak sah, tidak berlaku, atau mengarah pada ketidakpastian hukum. Oleh karena itu, analisis elemen-elemen yang menyebabkan ketidakkonsistenan dalam peraturan daerah, terutama peraturan daerah di Indonesia merupakan suatu keharusan. Analisis ini akan menjadi dasar untuk memperkuat peraturan guna memastikan konsistensi dalam sistem hukum nasional.

II. Metode Penelitian

Jenis penelitian merupakan penelitian hukum normatif dan bersifat deskriptif analitis. Pada penelitian hukum normatif mengkaji tentang hukum sebagai norma, aturan, asas hukum, prinsip hukum, doktrin hukum, teori hukum dan kepustakaan lainnya untuk menjawab permasalahan hukum yang diteliti (Muhaimin, 2020). Analisis ini menelaah dengan menggunakan pendekatan kajian literatur terhadap fakta-fakta inkonsistensi regulasi serta dampaknya bagi penyelenggaraan pemerintahan daerah, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi penting bagi upaya harmonisasi regulasi dan penguatan sistem pemerintah daerah yang lebih efektif, efisien, dan berkeadilan.

III. Hasil dan Pembahasan

A. Bentuk dan Penyebab Terjadinya Inkonsistensi Peraturan Daerah Terhadap Hierarki Peraturan Perundang-undangan

Ketidakselarasan antara Peraturan Daerah (Perda) dan hierarki peraturan perundang-undangan merupakan masalah utama dalam operasional pemerintahan Indonesia. Perda seharusnya memberikan otoritas lokal untuk menangani masalah lokal. Namun, faktanya, banyak Perda sering menyebabkan masalah karena tidak sesuai dengan aturan yang lebih tinggi tentang substansi dan prosedur. Serangkaian penelitian telah menunjukkan bahwa inkonsistensi jenis ini dapat muncul dalam berbagai bentuk dan

disebabkan oleh berbagai faktor yang kompleks. Faktor-faktor kompleks ini mencakup perubahan dalam politik lokal hingga ketidakmerataan dalam undang-undang nasional.

Ketika isi Peraturan Daerah tidak selaras dengan undang-undang, peraturan pemerintah, atau bahkan konstitusi, itu adalah salah satu bentuk inkonsistensi yang paling sering terjadi. Studi Pattuju (2020) menemukan bahwa peraturan tidak dapat mengubah struktur hukum yang hierarkis, sehingga jenis ketidaksesuaian ini dianggap sebagai masalah besar. Hal ini ditunjukkan oleh regulasi yang melanggar undang-undang dan menetapkan pungutan atau retribusi baru tanpa dasar yang memadai. Akibatnya, pelanggaran vertikal ini sering menyebabkan pembatalan melalui sistem pengawasan dan pembinaan pemerintah pusat dan proses peninjauan hukum di Mahkamah Agung.³

Sebagian besar perda menunjukkan tidak hanya disharmoni horizontal tetapi juga pertentangan vertikal. (Putri, 2024) menyatakan bahwa jenis disharmoni ini sering terjadi antara peraturan daerah satu dengan yang lain atau antara peraturan daerah dan peraturan setara, seperti peraturan bupati atau kepala daerah. Norma horizontal sering bertentangan dengan bidang yang mencakup wilayah lintas daerah, seperti izin usaha, pengelolaan lingkungan, dan penataan ruang. Fenomena ini sebagian besar disebabkan oleh kurangnya koordinasi antar daerah dan kurangnya instruksi teknis yang konsisten dari pemerintah pusat. Banyak kali, daerah membuat aturan berdasarkan apa yang mereka ketahui tanpa mempertimbangkan hubungannya dengan wilayah lain atau rencana nasional.

Tidak konsistensi dalam Perda juga merupakan masalah yang sangat penting. Isroji (2024) menyatakan bahwa banyak Perda mengandung ketidaksesuaian logika hukum secara fundamental, seperti aturan yang bertentangan, definisi yang tidak jelas, atau standar yang dapat diinterpretasikan secara berbeda. Ketidakmampuan untuk menggunakan pendekatan penyusunan peraturan hukum di tingkat daerah biasanya menyebabkan kondisi ini. Perda yang dibuat tanpa penelitian akademik kurang logis dan tidak konsisten. Selain itu, ketidaksesuaian ini sering disertai dengan kekurangan formal selama proses penyusunan, seperti partisipasi masyarakat yang rendah, koordinasi antarlembaga yang buruk, atau dokumen pendukung yang buruk.

³ Op.cit

(Febrianto,2022) menyatakan bahwa Mahkamah Agung membatalkan beberapa Perda bukan hanya karena isi yang bertentangan, tetapi karena kesalahan prosedural.

Apabila diperiksa lebih lanjut, tampak bahwa sumber inkonsistensi dalam Perda beragam dan tidak dapat dijelaskan secara formal melalui hukum. Kekompleksan regulasi di tingkat nasional merupakan komponen penting. Indonesia memiliki banyak regulasi yang tersebar di berbagai bidang, jadi daerah seringkali tidak segera merespon perubahan di tingkat pusat. (Lobubun, 2021) menyatakan bahwa salah satu faktor utama yang menyebabkan banyak Perda menjadi kuno atau tidak lagi sesuai dengan kebijakan saat ini adalah pembagian regulasi. Ketika pusat melakukan perubahan regulasi dengan cepat, daerah biasanya tidak memiliki kemampuan atau prosedur yang cukup untuk memperbarui produk hukum mereka.⁴

Keterbatasan kemampuan sumber daya manusia di daerah dalam menyusun regulasi turut memainkan peran penting. Sebagian besar penyusun regulasi daerah tidak memiliki dasar pendidikan hukum atau belum mendapat pelatihan memadai dalam teknik perancangan peraturan. Oleh karena itu, daerah sering kali mengadopsi pola Perda dari wilayah lain atau membuat regulasi tanpa didukung kajian akademik yang mendalam.(Putri, 2024) menyoroti bahwa praktik menyalin secara langsung dalam penyusunan Perda masih lazim terjadi, sehingga isi Perda sering kali tidak sesuai dengan ciri khas atau situasi spesifik daerah bersangkutan.

Proses penyusunan Peraturan Daerah (Perda) juga dipengaruhi oleh faktor politik lokal. Kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) adalah bagian dari proses legislatif di tingkat daerah, dan masing-masing memiliki kepentingan politik, ekonomi, dan pribadi yang berbeda. Menurut penelitian Febrianto (2022), beberapa Perda, terutama yang berkaitan dengan retribusi, perizinan, dan penataan ruang, dibuat untuk memenuhi kepentingan kelompok tertentu, sehingga isinya tidak selaras dengan kerangka hukum nasional. Walaupun ada masalah hukum, Perda kadang-kadang digunakan sebagai alat politik untuk meningkatkan dukungan atau simpati publik.

⁴ Lobubun, M., Raharusun, Y. A., & Anwar, I. (2022). Inkonsistensi Peraturan perundang-undangan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Di Indonesia. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 4(2), 294-322. doi: <https://doi.org/10.14710/jphi.v4i2.294-322>.

Inkonsistensi dalam peraturan daerah sangat memengaruhi sistem pemerintahan dan kehidupan masyarakat. Prakteknya, ketidaksesuaian ini menyebabkan ketidakpastian hukum, yang menghambat investasi dan penyediaan layanan publik. Jika ada perbedaan peraturan antara peraturan pusat dan daerah, proses pelaksanaan program pembangunan dan kerja sama antarlembaga dapat terhambat. Di samping itu, banyaknya Perda yang dicabut melalui proses judicial review menambah beban sistem peradilan dan menunjukkan bahwa proses perencanaan legislasi daerah masih jauh dari sempurna. Selain itu, ketidaksesuaian dengan peraturan dapat mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah karena kebijakan yang tidak konsisten dianggap sebagai tanda ketidakpastian dan ketidakadilan.

Beberapa tindakan strategis harus diambil untuk mengatasi masalah ini. Pemerintah pusat harus meningkatkan proses harmonisasi peraturan dengan mewajibkan konsultasi sebelum pengesahan dan menyediakan bantuan teknis secara menyeluruh. Selain itu, penyederhanaan peraturan nasional adalah langkah penting untuk memastikan bahwa peraturan daerah tidak mengalami kesulitan untuk menyesuaikan diri dengan perubahan peraturan yang terjadi terlalu cepat. Pelatihan dalam teknik perundang-undangan dan peningkatan kualitas naskah akademik harus diprioritaskan pada tingkat daerah untuk meningkatkan kemampuan penyusunan regulasi. Selain itu, diperlukan penyempurnaan proses legislatif untuk menjadikannya lebih transparan dan memungkinkan partisipasi yang lebih besar. Ini akan mengurangi dampak kepentingan politik. Dengan langkah-langkah ini, Perda dapat berfungsi sebagai alat hukum yang sejalan dengan kebijakan nasional dan mampu memenuhi kebutuhan lokal.

B. Dampak Inkonsistensi Peraturan Daerah Terhadap Kepastian Hukum

Peraturan daerah di negara Indonesia merupakan perwujudan yang berkaitan dengan otonomi daerah dengan adanya prinsip asas desentralisasi yang merupakan salah satu prinsip utama berupa pelimpahan kewenangan dari pemerintah pusat kepada daerah. Dengan adanya ketentuan tersebut menegaskan bahwasanya otonomi daerah pada penyelenggaraan pemerintahan dan pengelolaan urusan rumah tangganya diberikan wewenang untuk mengatur daerah masing-masing (Ofis Rikardo et al., 2024). Meskipun begitu pembinaan dan pengawasan tetap dilakukan oleh pemerintah pusat terhadap peraturan daerah. Pembinaan yang diberikan pemerintah pusat, baik melalui pemerintah

dan/atau gubernur sebagai wakil pemerintah, bertujuan untuk memastikan bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah berjalan sesuai dengan prinsip dan tujuan otonomi daerah.⁵ Namun, dalam implementasinya, upaya mewujudkan keselarasan peraturan daerah dengan prinsip kepastian hukum masih menghadapi berbagai bentuk inkonsistensi.

Inkonsistensi merupakan bentuk dari ketidaksesuaian atau hal yang bertentangan antara satu peraturan dengan aturan yang lain. Pada konteks pemerintahan daerah, inkonsistensi dapat terlihat apabila terjadi tumpang tindih kewenangan pusat dan daerah. Inkonsistensi dalam menetapkan suatu peraturan menjadi salah satu tantangan besar bagi sistem hukum. Kondisi tersebut memunculkan ketidakpastian dan kerancuan dalam penetapan hukum, karena peraturan yang tidak selaras membuka ruang munculnya beragam penafsiran baik oleh masyarakat maupun pihak yang berwenang. Atas dasar itu, upaya untuk memperkuat konsistensi dan harmonisasi regulasi menjadi penting agar penerapan hukum dapat berjalan lebih adil, efektif, dan efisien.⁶ Terjadinya inkonsistensi berpengaruh terhadap kepastian hukum yang akan berlaku di masyarakat selain itu inkonsistensi berpengaruh terhadap tindakan pemerintah daerah dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya. Kondisi tersebut berpotensi menghambat proses pengambilan keputusan serta pelaksanaan berbagai program dan kegiatan pembangunan.

Masalah desentralisasi di Indonesia menunjukkan berbagai fakta yang terjadi yang menjadi penyebab terjadinya inkonsistensi kewenangan antara ketentuan dalam undang-undang pemerintahan daerah dan regulasi sektoral dalam penyelenggaraan pemerintah antara lain adalah terjadinya pembagian urusan dan kewenangan sektoral yang tidak terdefinisi dengan jelas antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota yang menimbulkan kerancuan, inkonsistensi, serta perbedaan dalam pemaknaannya dalam penyelenggaraan pemerintahan di berbagai sektor, selain itu

⁵ Rikardo, O., Purwadini, S. A., & Maharany, S. F. (2024). Peranan Peraturan Daerah Dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia. *Jurnal Hukum Sasana*, 10(1), 173. doi: <https://doi.org/10.31599/sasana.v10i1.2110>.

⁶ Rahmawati, L. Y. (2025). Inkonsistensi Peraturan Perundang-Undangan Dalam Praktik Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Di Indonesia. *El-Dusturie*, 4(2), 138-159. doi: <https://doi.org/10.21154/eldusturie.v4i2.9696>.

pemicu terjadinya inkonsistensi juga pengaruh dari kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah yang dirumuskan secara tidak selaras, termasuk dalam konteks desentralisasi asimetrik, menyebabkan benturan, dan kondisi tersebut turut berkontribusi pada ketidakseimbangan pembangunan antar wilayah (Lobubun et al., 2022). Hal itu menjadi tantangan dalam penerapan hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia, di mana ada ketidakpastian hukum yang menimbulkan kebingungan publik. Salah satu kasus nyata penerapan Perda Kota Makassar tahun 2014 menunjukkan bagaimana inkonsistensi regulasi berdampak ke masyarakat. Perda tersebut melarang penjualan minuman beralkohol, sementara Perpres Nomor 74 Tahun 2013 memberikan izin penjualan di lokasi tertentu. Hal ini menjadi pertentangan norma yang menimbulkan ketidakpastian hukum masyarakat dan pelaku usaha, dan pada akhirnya Kementerian Dalam Negeri membatalkan Perda tersebut untuk tetap menjaga asas konkordansi dengan hierarki peraturan.⁷

Dampak dari inkonsistensi peraturan daerah terhadap kepastian hukum selain berpengaruh terhadap kerancuan di kalangan masyarakat, tumpang tindih regulasi juga berdampak terhadap beban ekonomi. Dalam bidang investasi, kepastian hukum meruapakan faktor penting bagi investor, ketidakstabilan atau kontradiksi regulasi meningkatkan risiko usaha dan melemahkan minat investasi. Bahwasanya birokrasi yang rumit dan ketidakpastian aturan menjadi hambatan utama masuknya investasi di Indonesia. Ketidaksinkronan regulasi memunculkan berbagai konsekuensi bagi investor, seperti terhambatnya proyek, meningkatnya biaya karena proses perizinan yang berlapis, hingga risiko terlibat dalam sengketa hukum. Situasi ini membuat investor kehilangan peluang bisnis dan dalam beberapa kasus memilih menarik diri karena tingginya biaya kepatuhan yang tidak sebanding dengan potensi keuntungan. Kondisi tersebut pada akhirnya berdampak negatif terhadap perekonomian nasional.⁸ Dari dampak-dampak inkonsistensi peraturan daerah terhadap kepastian hukum

⁷ Utami, T. K., Auliarrahma, N. I., Salsabila, H., Kusworo, F. R. A., Priyaden, A., & Saputra, M. A. (2024). Tantangan dan Hambatan Penerapan Hierarki Peraturan Perundang Undangan Di Indonesia. *Journal Customary Law*, 2(1), 9-10. doi: <https://doi.org/10.47134/jcl.v2i1.3443>.

⁸ Widjaja, G. (2025). Ketidakpastian Hukum Dan Regulasi Tumpang Tindih: Implikasi Terhadap Penegakan Hukum Dan Pertumbuhan Investasi Di Indonesia. *Jurnal Salome: Multidisipliner Keilmuan*, 3(4), 593-594.

mengakibatkan tumpang tindih regulasi menjadi salah satu penyebab melemahnya kualitas penegakan hukum di Indonesia. Inkonsistensi aturan pusat dan daerah menciptakan kerancuan dalam penerapan hukum. Kondisi ini membuat aparat penegak hukum menafsirkan ketentuan secara konsisten, sehingga berpotensi menimbulkan perbedaan putusan, konflik kewenangan, hingga penyalahgunaan otoritas yang akhirnya asas kepastian hukum kesetaraan di hadapan hukum (*equality before the law*) tidak terlaksana secara optimal dan kepercayaan publik terhadap sistem hukum menjadi menurun.

IV. Kesimpulan

Ketidaksesuaian peraturan daerah dengan hierarki peraturan perundang-undangan masih merupakan masalah besar dalam sistem pemerintahan Indonesia. Banyak peraturan lokal tidak sejalan dengan peraturan yang lebih tinggi dalam hal substansi dan prosedur. Ketika peraturan daerah bertentangan dengan undang-undang, peraturan pemerintah, atau konstitusi, ada tiga pola ketidaksesuaian utama yang muncul. Yang pertama adalah konflik vertikal. Perbedaan antara peraturan pada tingkat yang sama atau di wilayah yang berbeda disebut disharmoni horizontal. Ketidaksesuaian internal termasuk aturan daerah yang saling bertentangan, definisi yang tidak jelas, dan logika hukum yang lemah. Ketidaksesuaian ini disebabkan oleh banyak hal. Peraturan nasional yang rumit menyulitkan daerah untuk menyesuaikan diri dengan perubahan. Selain itu, masih ada sedikit kapasitas untuk membuat peraturan daerah, terutama karena kurangnya pendidikan hukum dan penelitian akademis selama prosesnya. Tidak jarang, peraturan lokal dibuat hanya dengan meniru peraturan dari daerah lain tanpa mempertimbangkan keadaan lokal. Faktor politik juga memperburuk keadaan karena peraturan daerah tertentu dibuat untuk kepentingan kelompok tertentu atau sebagai alat politik, sehingga substansi mereka tidak dibingkai dalam konteks hukum yang tepat. Jika peraturan daerah tidak konsisten, itu dapat berdampak negatif pada masyarakat dan negara. Ketidakpastian hukum mengganggu masyarakat dan mengganggu layanan pemerintah. Peraturan yang tidak konsisten di sektor ekonomi menyebabkan investasi menjadi berisiko, sulit, dan mahal. Akibatnya, investor tidak lagi tertarik untuk melakukan investasi. Karena petugas lapangan seringkali kesulitan menentukan peraturan mana yang harus diterapkan, tidak adanya sinkronisasi peraturan juga melemahkan penegakan hukum. Hal ini menyebabkan perselisihan

pendapat, konflik kewenangan, dan kemungkinan penyalahgunaan wewenang, yang pada akhirnya mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Referensi

Jurnal Artikel:

- Febrianto, R. (2022). Pembatalan Peraturan Daerah oleh Mahkamah Agung: Analisis Cacat Formil dan Materiil. *Jurnal Konstitusi*, 19(4), 721-742.
- Hasan, H. (2017). Peraturan Perundang-Undangan Negara Republik Indonesia Sebagai Suatu Sistem. *Madani Legal Review*, 1(2), 120-130.
- Herman, H., & Muin, F. (2018). Sistematisasi jenis Dan hierarki peraturan perundang-undangan Di Indonesia. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 4(2), 89.
- Huda, N. (2006). Kedudukan Peraturan Daerah dalam Hierarki Peraturan Daerah. 27-37
- Isroji. (2024). *Kualitas Legal Drafting Peraturan Daerah: Analisis Inkonsistensi Internal*. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 54(2), 180-197.
- Lobubun, J. (2021). *Fragmentasi Regulasi dan Problematika Pembentukan Peraturan Daerah*. *Jurnal RechtsVinding*, 10(2), 201-215.
- Lobubun, M., Raharusun, Y. A., & Anwar, I. (2022). Inkonsistensi Peraturan Perundang-Undangan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Di Indonesia. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 4(2), 294-322.
- Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram University Press. <https://online.fliphtml5.com/aludp/sszr/>
- Pattuju, M. (2020). *Harmonisasi Peraturan Daerah dengan Hierarki Peraturan Perundang-Undangan*. *Jurnal IUS*, 8(3), 412-423.
- Putri, N. A. (2024). *Disharmoni Peraturan Daerah dalam Perspektif Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 21(1), 55-70.
- Rahmawati, L. Y. (2025). Inkonsistensi Peraturan Perundang-Undangan Dalam Praktik Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Di Indonesia. *El-Dusturie*, 4(2), 138-159.

Analisis Dampak Inkonsistensi Regulasi Peraturan Daerah Dalam Kerangka Hierarki Peraturan Perundang-undangan

Yasmine Hamada Al Maniq^{1*}, Ilga Nur Rahmawati², Ceindy Sastra Aulia Putri³, Pandu Adhiswara Rajasa⁴, Dimas Aris Maulana⁵

Rikardo, O., Purwadini, S. A., & Maharany, S. F. (2024). Peranan Peraturan Daerah

Dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia. *Jurnal Hukum Sasana*, 10(1), 162-179.

Utami, T. K., Auliarrahma, N. I., Salsabila, H., Kusworo, F. R. A., Priyaden, A., & Saputra,

M. A. (2024). Tantangan dan Hambatan Penerapan Hierarki Peraturan Perundang Undangan Di Indonesia. *Journal Customary Law*, 2(1), 1-10.

Widjaja, G. (2025). Ketidakpastian Hukum Dan Regulasi Tumpang Tindih: Implikasi

Terhadap Penegakan Hukum Dan Pertumbuhan Investasi Di Indonesia. *Jurnal Salome: Multidisipliner Keilmuan*, 3(4), 592-602.